



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KELAS A
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, telah terbentuk UPT Pemadam Kebakaran Kelas A pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Dinas atau Badan Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk UPTD kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang pembentukannya ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 061/19557 Perihal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap tanggal 27 Desember 2017, menyebutkan bahwa UPT Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja tetap melaksanakan tugas sampai dengan adanya arahan dari Kemendagri, sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Tengah kepada Mendagri Nomor 061/0019365 tanggal 22 Desember 2017 perihal Permasalahan Evaluasi Pembentukan UPTD Kab/Kota;

- e. bahwa dalam rangka tertib administrasi organisasi serta memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran sampai dengan adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri yang mengatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran, maka perlu diatur kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran;
- f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN KELAS A PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Cilacap.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
7. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.
11. UPTD adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pemadam kebakaran.
- (2) UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kelas A mengoordinir Pos Pemadam Kebakaran pada Wilayah di Kabupaten Cilacap yang terdiri dari :
 - a) Pos Pemadam Kebakaran Cilacap, mengoordinir Pos Pemadam Kebakaran :
 - Kecamatan Cilacap Tengah;
 - Kecamatan Cilacap Selatan;
 - Kecamatan Cilacap Utara;
 - Kecamatan Kesugihan;
 - Kecamatan Jeruklegi;
 - Kecamatan Kawunganten dan;
 - Kecamatan Kampung Laut.
 - b) Pos Pemadam Kebakaran Kroya, mengoordinir Pos Pemadam Kebakaran :
 - Kecamatan Kroya;
 - Kecamatan Sampang;
 - Kecamatan Adipala;
 - Kecamatan Maos;
 - Kecamatan Binangun dan;
 - Kecamatan Nusawungu.
 - c) Pos Pemadam Kebakaran Sidareja, mengoordinir Pos Pemadam Kebakaran :
 - Kecamatan Sidareja;
 - Kecamatan Patimuan;
 - Kecamatan Kedungreja;
 - Kecamatan Gandrungmangu;
 - Kecamatan Cipari dan;
 - Kecamatan Bantarsari.
 - d) Pos Pemadam Kebakaran Majenang, mengoordinir Pos Pemadam Kebakaran :
 - Kecamatan Majenang;
 - Kecamatan Cimanggu;
 - Kecamatan Karangpucung;
 - Kecamatan Wanareja dan;
 - Kecamatan Dayeuhluhur..

BAB III
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu
Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a :
 - a. merumuskan dan menyusun rencana kerja Pemadam Kebakaran berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam rangka sinergitas lintas sektoral penanggulangan kebakaran di wilayah;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran;
 - d. menyusun kebijakan teknis pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis Inspeksi dan investigasi kejadian kebakaran;
 - f. merumuskan dan menyusun kebijakan penyelamatan dan pemberian bantuan sosial bagi korban kebakaran
 - g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - c. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - e. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan aset;
 - g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang Komandan Pos dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengisian Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan Pengawas.

- (3) Selain Jabatan Pengawas, pada UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari penyelenggaraan tugas dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran Kelas A pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 12 JUL 2019
BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 JUL 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM
KEBAKARAN KELAS A PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP

STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PEMADAM KEBAKARAN KELAS A
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CILACAP



BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,


FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 78